BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung mengenai mekanisme pencairan dana uang persediaan pada instansi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pencairan dana uang persediaan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Namun dalam pelaksanaannya pencairan dana uang persediaan terlambat dari waktu yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
2. Dokumen yang digunakan dalam mekanisme pencairan dana uang persediaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat terlambatnya pembuatan dokumen SPJ yang disebabkan oleh PPTK yang terlambat memberikan bukti pengeluaran atas pelaksanaan belanja uang persediaan lebih dari 3 hari kepada bendahara pengeluaran.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung penulis memberikan saran-saran yang berhubungan dengan mekanisme pencairan dana uang persediaan sebagai berikut:

ebagai berikut :

1. Agar waktu pencairan tidak terlambat, untuk itu Pemerintah Kota Bandung harus lebih mengupayakan agar ketepatan waktu dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) lebih diprioritaskan selesai sebelum awal tahun agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan baik
2. Agar dalam pembuatan SPJ yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran tepat pada waktunya, PPTK sebaiknya memberikan bukti pengeluaran atas pelaksanaan belanja uang persediaan sesuai waktu yang telah ditetapkan agar bendahara pengeluaran dapat membuat dokumen SPJ atas uang persediaan yang telah digunakan.